KABUPATEN MAGELANG

Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang
2. Camat se- Kabupaten Magelang
3. Kepala Desa/ Lurah se- Kabupaten Magelang

SURAT EDARAN
NOMOR 400.3/1849/04/2026
TENTANG
IMPLEMENTASI WAJIB BELAJAR 1 TAHUN PENDIDIKAN PRASEKOLAH

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029, pemerintah mencanangkan percepatan Wajib Belajar 13 Tahun yang terdiri atas 1 tahun pendidikan prasekolah serta 12 tahun pendidikan dasar dan menengah. Kebijakan ini bertujuan mendukung pemerataan akses pendidikan berkualitas, mengoptimalkan masa emas (*golden age*) anak, serta membangun kesiapan belajar sebelum masuk Sekolah Dasar (SD). Sehubungan dengan hal tersebut perlu implementasi wajib belajar 1 tahun pendidikan prasekolah.

Implementasi Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kesiapan anak dalam mengikuti pendidikan pada jenjang sekolah dasar;
2. Menjamin akses setiap anak laki-laki dan perempuan dari berbagai latar belakang ekonomi, budaya, agama, dan disabilitas untuk mengikuti PAUD yang inklusif dan berkualitas;
3. Mengurangi kesenjangan dalam kesiapan belajar pada jenjang sekolah dasar;
4. Membentuk karakter dan kemandirian anak sejak dini; dan
5. Menjadi fondasi bagi pengembangan sumber daya manusia yang unggul.

Sehubungan ...

Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar melaksanakan langkah-langkah sebagai berlkut:
 a. membentuk tim koordinasi PAUD lintas Perangkat Daerah;
 b. melaksanakan sosialisasi pentingnya PAUD;
 c. mengidentifikasi kebutuhan anggaran;
 d. menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) bagi pengawas, kepala PAUD, para guru, dan Pokja Bunda PAUD Kecamatan/ Desa;
 e. menggerakkan pengawas sekolah atau penilik untuk turun ke lapangan mendampingi Satuan PAUD dan desa;
 f. meningkatkan kualitas layanan PAUD;
 g. memberikan penghargaan bagi kecamatan atau desa dalam mendukung PAUD; dan
 h. melakukan pemantauan dan evaluasi capaian kebijakan Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah.

2. Camat agar melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
 a. mengoordinasikan Kepala Desa/ Lurah dan pemangku kepentingan terkait untuk membangun komitmen bersama dalam pemenuhan layanan PAUD;
 b. melaksanakan sosialisasi pentingnya PAUD kepada masyarakat;
 c. mengoordinasikan Kepala Desa/ Lurah dalam pendataan anak usia dini; dan
 d. mendorong Pemerintah Desa mengalokasikan APBDes untuk penyelenggaraan PAUD.

3. Kepala Desa/ Lurah agar melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
 a. melaksanakan sosialisasi pentingnya PAUD kepada masyarakat;
 b. melakukan pendataan komprehensif anak usia dini;
 c. melakukan pendataan layanan PAUD dan sumber daya yang tersedia;
 d. mengalokasikan APBDes untuk penyelenggaraan PAUD;
 e. melakukan pendirian Satuan PAUD bagi desa/ kelurahan yang belum memiliki;
 f. mengoptimalkan peran lembaga kemasyarakatan desa dalam implementasi Wajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah; dan
 g. melakukan pemantauan implementasi Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah.

Demikian ...

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal

Bupati Magelang



Grengseng Pamuji